



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 326
324

TAHUN : 1991

SERI: D NO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 563 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENUNJUKAN SEMENTARA *DIREKSI BANK*
PEMBANGUNAN DAERAH BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa masajabatan Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 Nopem-ber 1987 Nomor 430 Tahun 1987 dan tanggal 17 *Oktoher 1988 Nomor 384 Tahun 1988 akan faer-akhir* pada tanggal 1 September 1991;
 - b. bahwa persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri untuk pengangkatan Direksi Bank Pem-bangunan Daerah Bali masa jabatan 1 September 1991 sampai 1 September 1995 sesuai surat permohonan tanggal 24 Agustus 1991 Nomor 359/ 15446/Binas. Ek sampai tanggal 31 Agustus 1991 belum diterima.
 - c. bahwa agar tidak terjadi kekosongan pimpinan dan aktivitas Bank Pembangunan Daerah Bali dapat tetap berjalan lancar, dipandang perlu untuk menunjuk sementara Direksi Bank

Pembangunan
Daerah Bali;

- d. bahwa penunjukan sementara Direksi dimaksud huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2490);
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Pebruari 1990 Nomor 21 Tahun 1990 tentang Ketentuan-ketentuan Prosedur, Tata cara dan Persyaratan dalam Pengangkatan serta Pemberhentian Direksi dan Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat **I Bali** tanggal 27 Januari 1988 Nomor 1 Tahun 1988 tentang Bank Pembangunan Daerah

Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 Nomor 42 Sen D Nomor 42,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN SE-MENTARA DIREKSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

Pasal 1

Sambil menunggu persetujuan prinsip Menteri Dalam Negeri, atas usul calon-calon anggota Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali masa jabatan 1 September 1991 sampai 1 September 1995, terhitung mulai tanggal 1 September 1991 Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 Nopember 1987 Nomor 430 Tahun 1987 dan tanggal 17 Oktober 1988 Nomor 384 Tahun 1988 tetap melanjutkan tugas-tugasnya sampai dengan dilantiknya Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali yang baru masa jabatan 1 September 1991 sampai 1 September 1995,

Pasal 2

Gaji serta penghasilan-penghasilan lain bagi yang bersangkutan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1991.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 31
Agustus 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Direksi Bank Indonesia di Jakarta.
3. Pemimpin Cabang Bank Indonesia di Denpasar.
4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Bupati Kepala Daerah Tingkat II seluruh Bali.
6. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.
7. Yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 326 Tanggal :
8 Oktober 1991 Seri : D
Nornor : 324

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE

BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.010049857.